



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/44. D /KPTS/408.21/2012**

### **TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JETIS LOR  
KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2012**

### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 28 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Seri C Tanggal 17 Desember 2007 Nomor 6/C );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan );
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa (DAD).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Kepala Desa beserta BPD Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, paling lambat 7 (tujuh ) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Bupati ini.

**KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa Jetis Lor dan BPD Desa Jetis Lor tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Jetis Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Desa Jetis Lor akan dilakukan pembatalan oleh Bupati sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebelumnya

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di pacitan  
Pada tanggal, 25 - 1 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan  
4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan  
5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan  
Umum Setda Kab. Pacitan  
6. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Pacitan ;  
7. Sdr. Camat Nawangan  
8. Sdr. Ketua BPD Desa Jetis Lor  
9. Sdr. Kepala Desa Jetis Lor
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/44.D/KPTS/40S.21/2012**

**TANGGAL : 25 - I - 2012**

---

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JETIS LOR KECAMATAN  
NAWANGAN KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012**

**1. Kebijakan Umum**

Teknis penyusunan APBDes Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang Rancangan APBDes Tahun 2012 pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku akan tetapi ada beberapa hal yang perlu disempurnakan:

- Dasar hukum:
  - a. Pada nomor urut 5 diubah dan ditulis peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah beberapa kali dirubah ,terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
  - b. Setelah nomor urut 9 ditulis Nomor urut 10 :  
10. peraturan bupati pacitan nomor 35 tahun 2011 tentang DAD

**2. Pendapatan Desa**

- a. Penggunaan kode rekening agar disesuaikan dengan kode rekening dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Agar ditambah dan ditulis kode rekening 1.5.3.6 Bantuan Asuransi Jiwa Perangkat Desa sebesar Rp. 900.000,00

**3. Belanja Desa**

- a. Penggunaan kode rekening agar disesuaikan dengan kode rekening dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Dari sisi Belanja Tidak Langsung 2.2.1.5 Tunjangan Ketua RT/RW diubah dan ditulis Bantuan Operasional RT/RW
- c. Ditambah dan ditulis kode rekening 2.2.1.9 yaitu Bantuan Asuransi Perangkat Desa sebesar Rp. 900.000,00

**4. Ketentuan lain-lain**

Setelah Rancangan Peraturan Desa ini ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut agar disampaikan kepada Bupati Pacitan Cq. Kabag Admnistrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan dengan disertai Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO